



# STANDAR MUTU PENELITIAN



# **DOKUMEN STANDAR PENELITIAN PENELITIAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036b/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









**Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas**  
**YAYASAN  
BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/13/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENELITIAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b> <b>REVISI : 3</b> <b>HALAMAN: 5</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP</b>	Ketua LP3M		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<b>2. Rasional Penetapan Standar</b>	Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

<p><b>Peneliti Penelitian</b></p>	<p>Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar peneliti penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas peneliti. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan peneliti, selaku pelaksana penelitian yang memenuhi standar Peneliti penelitian nasional. Standar Peneliti penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu peneliti penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti Penelitian</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Peneliti penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Peneliti penelitian oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar pelaksanaan Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Peneliti penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p><b>4. Definisi peneliti dan Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Peneliti adalah civitas akademika STIE AMKOP Makassar yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.</li> <li>4. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Ketua yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan STIE AMKOP dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.</li> <li>5. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti</li> </ol>

	<p>maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).</p> <p>6. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.</p>						
<b>5. Pernyataan Standar Peneliti Penelitian</b>	SM.02.E.01	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti penelitian, mencakup aspek (1) kemampuan penguasaan metodologi penelitian, (b) kualifikasi akademik, (c) kesesuaian hasil penelitian.					
	SM.02.E.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan kesesuaian kemampuan peneliti dengan kewenangan melaksanakan penelitian.					
	SM.02.E.03	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang peneliti penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir : skripsi, tesis, dan disertasi.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	SM.02.E.01 SM.02.E.02 SM.02.E.03	Pimpinan Institusi bersama-sama Ketua LP3M menetapkan pedoman standar peneliti penelitian dan kewenangannya , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti Penelitian</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.E.01 SM.02.E.03	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian STIE AMKOP	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
SM.02.E.02	Kesesuaian kemampuan peneliti dengan penelitian yang dilakukan	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	

<b>8. Dokumen terkait Standar Peneliti Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian</li> <li>3. Manual Kebijakan Mutu</li> <li>4. Manual Penetapan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>8. Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi Standar Peneliti Penelitian</b>	<p><b>9.1 Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> </ol> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>